

Pengawasan Pengendalian Penggunaan Barang Milik Daerah Tingkatkan Kinerja Pemerintah Daerah



Sumber gambar:

<https://lenterakalimantan.net/news/kalsel-waspada-aset-daerah-terancam-fgd-bongkar-potensi-penyalahgunaan-bmd/>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan Pengendalian Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diikuti seluruh pengurus barang dan pembantu aset daerah SKPD dan UPTD lingkup Pemprov Kalsel.

Kepala BPKAD Provinsi Kalsel Miftahul Chair melalui Plt Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Firna Arsika mengatakan bahwa BMD memiliki peran yang sangat krusial dalam mempengaruhi efektivitas penggunaan dan pengawasan terhadap aset daerah.

“BMD adalah salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan BMD yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan,” kata Firna, Banjarmasin, Jumat (6/9/2024).

Selain itu, dijelaskan Firna juga perlu melihat BMD tidak sekadar aset fisik semata, melainkan seluruh sumber daya yang digunakan untuk mendukung fungsi dan operasional pemerintahan.

Mulai dari gedung kantor, kendaraan dinas, hingga peralatan kerja, semuanya memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran pelayanan publik dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

“FGD ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan mencari solusi terbaik dalam meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan BMD,” ujar Firna.

Pada kesempatan tersebut, Dirinya ingin mengingatkan kembali, bahwa BMD tidak lepas dari kemungkinan tindak penyelewengan atau penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Tentunya hal ini dapat memunculkan potensi terjadinya kerugian negara yang signifikan.

“Oleh karena itu, kita harus waspada dan terus meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian yang ada,” tambahnya.

Dalam konteks ini, pemahaman dan penerapan prosedur pengelolaan BMD, baik dari segi regulasi maupun praktik administrasi, menjadi sangat krusial. Setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan BMD harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan yang berlaku dan bagaimana menerapkannya dalam praktik sehari-hari.

Oleh karenanya, melalui FGD ini, dirinya mengajak untuk semua bersama-sama meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam pengelolaan BMD yang baik dan benar.

“Para ASN ini, perlu terus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan terkini dalam pengelolaan BMD. Selanjutnya, pemahaman tentang pemanfaatan dan pengelolaan BMD ini, juga perlu diarahkan kepada ASN yang akan memasuki purna tugas. Pemahaman yang baik tentang pengelolaan BMD akan membantu dalam proses serah terima dan mencegah terjadinya maladministrasi dan kerugian negara,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://lenterakalimantan.net/news/kasel-waspada-aset-daerah-terancam-fgd-bongkar-potensi-penyalahgunaan-bmd/>, 6 September 2024.
2. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2024/09/06/fgd-pengawasan-pengendalian-penggunaan-bmd-tingkatkan-kinerja-pemerintah-daerah/>, 6 September 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
 4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
 5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
 7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.

- **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.